



**PANDANGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP  
KEWARISAN ZAWIL ARHAM**

Oleh :

**HASAN MATSUM, S.Ag, M.Ag.**



NO. TERIMA : .....  
NO. INDUK .....  
SAL .....  
.....

L  
274.42  
MAT  
P  
C1

**FAKULTAS TARBIYAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SUMATERA UTARA MEDAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas izin dan karunia-Nya penelitian ini dapat terselesaikan. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw pembawa rahmat bagi sekalian alam

Penyusun menyadari bahwa kelemahan penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini membuka peluang kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran yang membangun dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Penyusun juga menyadari bahwa selesainya penelitian ini tidak terlepas dari partisipasi, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan.

Sebagai kata akhir penyusun berdo'a agar segala kebaikan yang mereka berikan dibalas oleh Allah Swt. dan menjadi pahala jariyah. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 8 Desember 2009

Penyusun

Hasan Matsum, S.Ag, M.Ag

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1'
	B. Rumusan Masalah .....	9
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
	D. Kerangka Konseptual .....	10
	E. Kerangka Teoritis .....	11
	F. Metode Penelitian .....	18
BAB II	KAJIAN PUSTAKA TENTANG ZAWIL ARHAM.....	24
	A. Pengertian .....	24
	B. Pandangan Ulama Tentang Kewarisan Zawil Arham.....	25
	C. Klasifikasi Zawil Arham .....	29
	D. Syarat-syarat Kewarisan Zawil Arham....	32
	E. Metode Pembagian Warisan Zawil Arham	33

BAB III	PANDANGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWARISAN	
	ZAWIL ARHAM .....	38
	A. Profil Kecamatan Medan Timur .....	38
	B. Karakteristik Responden.....	40
	C. Kewarisan Zawil Arham Dalam Pandangan Hukum Masyarakat.....	41
BAB IV	KESIMPULAN.....	46
	DAFTAR PUSTAKA.....	48

**PANDANGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP  
KEWARISAN ZAWIL ARHAM**

**Oleh : Hasan Matsum**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim faraid telah menjadi hukum positif, meskipun – sebagaimana yang berlaku di Indonesia – hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara yang lain hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah dalam hal faraid diturunkan sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum disebut “kemaslahatan umat” baik dalam

bentuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia maupun menghindarkan keburukan dari mereka. Hal ini banyak disebutkan dalam Alqur'an diantaranya terdapat pada surat al-Isra' ayat 82 dan surat al-Hajj ayat 78.

Klausul yang menjelaskan tentang kewarisan baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadis sebenarnya bersifat sederhana dan mudah dipahami. Hanya saja tidak semua kasus kewarisan memiliki dasar hukum yang tegas dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Untuk kasus-kasus kewarisan yang tidak dijelaskan secara rinci biasanya akan menimbulkan interpretasi dan perumusan dari kalangan mujtahid dengan daya nalar yang tidak bebas dari pengaruh budaya lokal dan lingkungannya – dalam hal ini diasumsikan budaya Arab – dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu umat yang hidup dalam budaya non-Arab dalam kurun waktu yang berbeda terkadang mengalami kesulitan dalam menjalankannya.

Berbagai kasus kewarisan yang muncul dikemudian hari memang ada yang terjawab langsung oleh jawaban yang telah disediakan, diterima dengan senang hati atau tidak, dan ada pula

yang belum terjawab. Hal ini menjadikan hukum kewarisan Islam yang mulanya sederhana menjadi rumit.

Salah satu kasus yang muncul dalam hukum kewarisan Islam ialah wacana tentang kewarisan *zawil arham*. Secara umum yang dimaksud dengan *zawil arham* adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan.<sup>1</sup> Di kalangan ulama ahlu sunnah kata *zawil arham* ini dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan kepada orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah bagiannya dalam Alquran dan tidak pula termasuk kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi melalui sunnahnya.<sup>2</sup>

Memang sejak lama, 5 telah menjadi fenomena dalam hukum kewarisan Islam. Selain tidak dijelaskan dalam Alquran ternyata pada tataran hadis ditemukan pula perbedaan tentang kewarisan *zawil arham* tersebut. Menurut hadis yang bersumber

---

<sup>1</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT AMA'ARIF, 1971), hlm. 351.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 149.

dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif<sup>3</sup>, *zawil arham* berhak terhadap harta warisan tentunya ketika tidak bersama *ashab alfurud* atau *'asabah*. Selain hadis ini ditemukan pula hadis lain yang senada dengan hal tersebut diantaranya adalah hadis yang bersumber dari A'isyah ra. dan Miqdam Abi Karimah, seorang

---

<sup>3</sup> حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا : حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياس بن أبي ربيعة الزرقعي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال, فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب إليه عمر : أن النبي صلعم قال : الله ورسوله مولى من لى مولى له , والخال وارث من لا وارث له (رواه ابن ماجه)

Artinya : Menceritakan kepada kami Abu bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata ; Menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdirrahmanbin al-Haris bin Ayyas bin Abi Rabi'ah az-Zuraqi dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunaif al-Ansari dari Abi Umamah bin Sahl bin Hunaif ; Bahwa seorang laki-laki memunuh seseorang yang kemudian meninggal dunia dia tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang paman dari pihak ibu, maka Abu Ubaidah bin Jarrah menulis surat kepada Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut lalu Umar menjawab surat tersebut dengan mengatakan bahwa Nabi Saw. bersabda ; Allah dan RasulNya adalah tuan bagi mereka yang tidak punya tuan dan paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi mereka yang tidak memiliki ahli waris. Lihat Al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Asriyah, 2006), hlm. 481.



sahabat Rasul yang berasal dari negeri Syam.<sup>4</sup> Berbeda dengan kehendak hadis yang berasal dari ketiga sumber tersebut, menurut hadis yang bersumber dari Atho' bin Yasar dan Zaid bin Aslam *zawil arham* tidak berhak memperoleh harta warisan.<sup>4</sup> Kedua hadis ini diriwayatkan masing-masing oleh Abu Daud dan an-Nasa'i sebagai hadis mursal.<sup>5</sup>

Dalam tataran fikih, fenomena kewarisan *zawil arham* ini mendapat perhatian yang serius. Ibnu Hazm misalnya, keprihatinannya terhadap nasib *zawil arham* telah mengilhaminya untuk merumuskan satu sistim pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan jalan wasiat

---

<sup>4</sup> ... والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه

Artinya : Paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris (selain dia). Dia (paman) turut menanggung beban diyat, maka dia mewarisi. *Ibid*

<sup>5</sup> ... أن النبي قال : سألت عزوجل عن ميراث العمة والخاله فسارني أن

لاميراث لهما

Artinya : Bahwa Nabi Saw. berkata, Aku bertanya kepada Allah 'Azza wa Jalla tentang hak kewarisan bibi dari pihak ayah dan pihak ibu, maka diilhamkan kepadaku bahwa tidak ada hak kewarisan bagi keduanya. Lihat Muhammad Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwazi Syarh Jami' at-Turmuzi*, Juz VI, (Beirut : Dar Ihya at-Turas al-Arabiyy, tt), hlm. 277.

wajibah.<sup>6</sup> Dalam tahap selanjutnya konsep wasiat wajibah Ibnu Hazm ini dipakai di beberapa negara guna mengantisipasi keberadaan *zawil arham*.<sup>7</sup>

Khusus di Indonesia, *zawil arham* ini belum diatur melalui suatu peraturan tertentu, namun karena ia merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, maka diantisipasi melalui lembaga penggantian tempat ahli waris. Para ahli hukum Islam di Indonesia membuat satu ketetapan yang tertuang dalam KHI pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Secara sederhana pasal ini merupakan hasil kompromi dari ketetapan penggantian tempat ahli waris yang ada dalam hukum perdata (BW) dan wasiat wajibah versi Ibnu Hazm, yaitu mengangkat keturunan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris ke tempat ahli waris, namun tidak menggantikan ahli waris dalam arti sepenuhnya, dengan kata lain dia tidak harus menerima hak waris sebesar yang seyogianya diterima oleh ahli waris yang

---

<sup>6</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 314

<sup>7</sup> Negara yang memakai konsep wasiat wajibah Ibnu Hazm tersebut antara lain adalah Mesir dan Syria. Lihat Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Bandung : Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 72 dan 77.

digantikannya – sebagaimana dalam hukum perdata (BW)<sup>8</sup> – tapi hanya sebesar yang diterima oleh ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikannya.

Jika diperhatikan secara mendalam, pasal 185 tentang ahli waris pengganti ini tidaklah secara serta merta dapat menggantikan institusi *zawil arham*, karena secara tekstual pasal ini hanya mengadopsi penggantian tempat untuk jalur anak tidak jalur lainnya baik jalur ayah/ibu, saudara/saudari, maupun paman/bibi. Lagi pula seseorang muncul sebagai ahli waris pengganti apabila orang yang digantikannya memiliki hak waris, baik sebagai *ashabul furud* maupun *‘asabah*, sedangkan pada kasus *zawil arham* tidak ada ahli waris yang digantikan ia muncul semata-mata karena tidak ada kelompok ahli waris yang lain.

Sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya, institusi *zawil arham* ini merupakan sesuatu yang terus menerus

---

<sup>8</sup> Pasal-pasal yang mengatur ahli waris pengganti ini dimulai dari pasal 841 hingga 848. lebih lanjut dapat dilihat dalam R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992), hlm. 187 – 188.

diperdebatkan. Ketiadaan klausul yang mengatur hak *zawil arham* dalam KHI boleh jadi karena menghindari perdebatan tersebut. Namun apakah fenomena tentang *zawil arham* ini akan terus menerus didiamkan tanpa suatu aturan yang pasti ? idealnya tidaklah demikian.<sup>9</sup> Fenomena *zawil arham* membutuhkan jawaban bahkan pengaturan melalui hukum positif di Indonesia. Hanya saja karena ia tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dari Alquran maupun hadis, maka perlu dicari dalil-dalil pendukung guna mewujudkan kemaslahatan dan rasa keadilan terhadap pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalil-dalil pendukung tersebut antara lain adalah perasaan hukum masyarakat yang bersifat alamiah yang biasa disebut dengan *Common Sense* atau *masalah mursalah*.

---

<sup>9</sup> Kekosongan hukum yang mengatur *zawil arham* ini ternyata telah menimbulkan dilema hukum di Indonesia. Sebagai contoh pada tahun 1982 Pengadilan Agama Medan telah menetapkan permohonan waris atas nama pemohon Murni yang beralamat di Jl. Medan Area Selatan, Gg. Puri No. 925 Kotamadya Medan. Dalam ketetapan itu disebutkan bahwa Murni sebagai isteri almarhum Saleh bin Yosodipo berhak sebagai ahli waris dan memperoleh  $\frac{1}{4}$  harta yang ditinggalkan pewaris, karena tidak ada anak. Sisa harta, karena tidak ada *ashabul furud* dan *'asabah*, diserahkan kepada *zawil arham*, namun hingga kini harta tersebut belum diterima oleh *zawil arham* karena berbagai alasan diantaranya adalah bahwa *baitul mal* / BAZ lebih berhak daripada *zawil arham*.

## B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan tentang pandangan hukum masyarakat terhadap kewarisan *zawil arham*, sebagaimana dimaksud dalam latar belakang masalah di atas, hal-hal yang signifikan untuk dipertanyakan adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum masyarakat terhadap hak kewarisan *zawil arham* ?
2. Apakah hak *baitul mal* didahulukan daripada *zawil arham* ?
3. Apakah kewarisan *zawil arham* dilakukan melalui sistem *qarabat*/penderajatan, *tanzil*/penggantian tempat atau dibagi rata diantara seluruh ahli waris *zawil arham* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui jawaban terhadap pokok permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum masyarakat terhadap hak kewarisan *zawil arham*.

2. Untuk mengetahui posisi *zawil arham* jika berhadapan dengan baitul mal.
3. Untuk mengetahui sistem yang diterapkan dalam proses pewarisan harta kepada *zawil arham*.

Sementara kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi informasi yang berharga bagi para praktisi hukum, legislator, dan pemerintah, bahwa untuk menetapkan hukum suatu kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak cukup hanya melalui pendekatan dalil-dalil normatif tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat di mana kasus tersebut terjadi.

#### **D. Kerangka Konsepsional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah atau kata kunci yang dipergunakan dalam tulisan ini.

Berawal dari kata pandangan, kata ini berasal dari kata pandang yang berarti penglihatan yang tetap dan agak lama menyelidiki sesuatu secara teliti. Diberi akhiran an menjadi kata



benda yang berarti hasil perbuatan memandang, pengetahuan, pendapat. Berdasarkan pengertian tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Hukum kewarisan adalah hukum yang berkaitan dengan pemindahan, baik berupa harta maupun hak, dari pihak pewaris kepada pihak ahli waris berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Persoalan kewarisan ini muncul apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang tidak terhalang untuk mewarisi.

Dalam konteks kewarisan persoalan pokok yang dibicarakan adalah bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Peralihan harta atas nama warisan ini bisa dalam bentuk perolehan sejumlah harta secara tertentu oleh ahli waris yang dinamakan *zawil furud* dan dapat pula berupa sisa harta yang disebut *'asabah*. Dalam hukum kewarisan Islam, selain kedua kelompok tersebut dikenal pula kelompok ahli waris *zawil arham*.

Kelompok terakhir ini meskipun telah muncul sebagai wacana sejak masa Rasul namun hingga sekarang keberadaannya masih tetap diperdebatkan.

Perbedaan pendapat ulama tentang kewarisan *zawil arham* ini disebabkan karena tidak ditemukan satu ayat atau hadis sahih yang secara tegas berbicara tentang *zawil arham*. Dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, baik yang menerima maupun menolak keberadaan *zawil arham* kesemuanya bersifat *zanni*.

Dalam kajian usul fikih, dalil-dalil *zanni* biasanya masuk dalam lapangan ijtihad. Hal ini sejalan dengan apa yang dapat ditangkap dari dialog antara Nabi Saw. dengan Mu'az bin Jabal yang menyatakan bahwa ia (Mu'az) akan melakukan ijtihad bila tidak mendapatkan dalil yang tegas dari Alquran dan hadis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Redaksi lengkap hadis tersebut ialah :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُخْيِ الْمَغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَّضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَيَسْتَهْ



Tidak terdapatnya penjelasan hukum dalam Alquran dan hadis itu dapat dilihat dari dua segi :<sup>11</sup>

1. Alquran dan hadis secara jelas dan langsung tidak menetakannya, tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagian. Umpamanya hukum menghimpun dan membukukan Alquran dalam satu mushaf.
2. Secara jelas, langsung dan menyeluruh memang tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran dan hadis, namun secara tidak langsung atau bagiannya ada penjelasannya. Umpamanya hukum memukul orang tua, tetapi ada penjelasan mengenai larangan mengucapkan kata-kata kasar (*uf*) terhadap orang tua.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa ijtihad itu berlaku dalam masalah-masalah yang belum ada nasnya, juga berlaku

---

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ». (رواه أبو داود)

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 287.

dalam masalah yang telah ada nasnya namun belum pasti untuk masalah itu. Ketidak pastian itu dapat pula dilihat dari segi keberadaannya sebagai dalil (*wurudnya*) dan dapat pula segi tunjukannya (*dilalahnya*). Umpamanya hadis Nabi tentang *zawil arham* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berasal dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad. Hadis ini adalah hadis ahad yang dari segi *wurudnya zanni*, namun dari segi *dilalahnya* (penunjukannya terhadap hukum) adalah *qat'i*, sehingga apabila dapat diterima kebenarannya berasal dari Nabi, maka kewarisan paman dari jalur ibu tidak dapat ditetapkan lain selain dari yang ditetapkan dalam hadis tersebut. Namun karena *wurudnya* bersifat *zanni*, maka timbul perbedaan pendapat dalam menetapkannya sebagai hukum.

Menurut ulama usul fikih, sebuah dalil *zanni*, apalagi didukung oleh dalil-dalil umum lainnya, dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum selama belum ditemukan dalil lain yang lebih kuat membatalkannya. Demikian halnya dengan dalil yang berbicara tentang *zawil arham* ini. Sebagian besar dalil yang bersumber dari Alquran tentang *zawil arham* bersifat *zanni*

*dilalah* dan hadis yang berbicara tentang hal tersebut juga bersifat *zanni*. Oleh karena itu, menurut penulis sebaiknya institusi *zawil arham* ini diletakkan dalam kerangka *masalah mursalah* untuk kemudian dicarikan dalil-dalil yang dapat menegaskan keberadaan *zawil arham* termasuk dalil-dalil pendukung yang salah satunya berasal dari perasaan hukum masyarakat, apa yang lebih mendekati keadilan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena hukum kewarisan masuk dalam bidang hukum sosiologis, yaitu hukum yang berbicara tentang inter aksi masyarakat melalui peralihan harta atau hak. Penelitian terhadap pandangan atau perasaan hukum masyarakat tentang *zawil arham* ini menjadi sangat penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang diproyeksikan menjadi Undang-undang.

Mochtar memandang hukum dalam arti luas tidak saja dilihat dari segi normatif, akan tetapi hukum juga dirasakan sebagai gejala sosial atau empiris. Hal ini terlihat dari definisi yang diberikannya yaitu :

“Jika kita artikan dalam artinya yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institusi) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan secara menyeluruh.”<sup>12</sup>

Dari batasan hukum yang diberikan Mochtar di atas terlihat bahwa kata asas-asas dan kaidah-kaidah menunjukkan hukum dalam arti gejala normatif, sedangkan kata lembaga-lembaga dan proses-proses menunjukkan hukum dalam arti gejala sosial atau empiris. Mochtar mengakui bahwa pandangannya ini diilhami oleh konsep dan fungsi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dalam pandangan Pound hukum merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mencapai

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1995), hlm. 13.

pembaruan masyarakat ( *a tool of social engineering* ). Aliran ini dikenal dengan *pragmatical legal realism*.<sup>13</sup>

Disamping itu, ia juga menggunakan konsep *sociological jurisprudence* dari Eugen Ehrlich, dimana hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* sebagai *inner order* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.<sup>14</sup> Oleh karena itu, hal yang penting dalam suatu konsep adalah adanya keseimbangan untuk mengadakan pembaruan melalui perundang-undangan di satu pihak, dan kesadaran untuk memperhatikan nilai-nilai dalam kenyataan yang hidup di masyarakat di pihak lain.

Akhirnya yang terpenting dari kesemua ini ialah bagaimana suatu aturan dapat memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat melalui kepastian hukum yang didasarkan pada nilai-nilai normatif dan empiris sekaligus. Untuk itu tidak berlebihan kiranya apabila penelitian ini atau sejenisnya dijadikan acuan dalam proses legislasi hukum oleh


---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 70 – 71.

para wakil rakyat atau pemerintah guna mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka pemikiran dalam ruang lingkup penulisan penelitian ini dapat disederhanakan melalui diagram di bawah ini :



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian tentang pandangan hukum masyarakat terhadap hak kewarisan *zawil arham* ini bersifat deskriptif

## Laporan Penelitian

analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk memberikan bobot yang lebih pada metode ini, maka data dan fakta yang ditemukan dianalisa dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Sejalan dengan sifat penelitian deskriptif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh data kualitatif, yaitu suatu data yang tidak dianalisa dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik. Seluruh rangkaian cara kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan, dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, dan menginterpretasikan sejumlah data atau fakta yang ada, dan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif.

Dalam penelitian ini, walau dalam prosentase yang lebih kecil, data kuantitatif tetap digunakan. Data ini bersumber dari kuesioner. Menurut Lexy J. Moleong, menggunakan kedua data

ini secara bersama-sama dapat dilakukan, apabila desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma sedangkan paradigma lainnya hanya sebagai pelengkap saja.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini data kuantitatif digunakan untuk mendukung data atau fakta kualitatif.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, pertama data-data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan membaca buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan hukum kewarisan *zawil arham* dan sistem kewarisannya. Kedua adalah data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data yang terakhir ini mencakup dua komponen data, yaitu lokasi penelitian dan responden.

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kota Medan tepatnya di Kecamatan Medan Barat. Kecamatan ini terdiri dari 6 (enam) kelurahan. Selanjutnya, berdasarkan *purposive sampling*, dari 6 (enam) kelurahan yang ada ditentukan 30 (tiga

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 5.



puluh) orang sebagai responden. Penentuan ke tiga puluh orang tersebut sebagai responden didasarkan pada tingkat pengetahuan mereka tentang *zawil arham*, mulai dari mereka yang tidak mengenal *zawil arham*, sekedar mengenal *zawil arham* hingga yang memahami posisi *zawil arham* dalam susunan ahli waris.

### 3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam melakukan penelitian ilmiah. Secara teoritis ada empat macam alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara, dan kuesioner. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan semua alat pengumpul data tersebut.

### 4. Analisa Data

Setelah diperoleh data-data primer dan data-data sekunder, selanjutnya data-data tersebut diperiksa untuk mengetahui validitasnya. Terhadap data primer diadakan pengelompokan sebagai berikut, yaitu dari tiga puluh responden

yang terlibat dalam penelitian ini diadakan tabulasi mengenai data yang bersifat kuantitatif seperti tingkat pengetahuan dan seluruh jawaban yang sifatnya tertutup. Setelah masing-masing data kuantitatif dikelompokkan dan diolah selanjutnya dianalisa dengan menggunakan statistik analisa deskriptif, melalui rumus;<sup>16</sup>

$$\frac{F}{N} P = x 100 \%$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi

Sedangkan data yang bersifat kualitatif dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban, seperti apa alasan bapak/ibu mempertahankan /meniadakan *zawil arham*, mengapa bapak/ibu mendahulukan atau membelakangkan hak *baitul mal* dari *zawil arham*, mengapa

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1989), hlm. 267 – 268.

bapak/ibu setuju/tidak setuju *zawil arham* diatur melalui sistem perundang-undangan di Indonesia. Setelah masing-masing data kualitatif dikelompokkan dan diolah, kemudian dianalisa secara induktif.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA TENTANG ZAWIL ARHAM

#### A. Pengertian

Penggunaan istilah arham ini lebih populer disebut sebagai kerabat dari pihak ayah dan ibu, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 1 :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

(النساء: ١)

Artinya: “dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan namaNYA kalian saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan kekerabatan“. (an – Nisa’:1)

Pengertian *arham* dalam istilah ialah orang yang tidak termasuk mendapat harta warisan (tidak termasuk dalam golongan Ashabul Firudh dan Ashobah).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, (Bandung : CV.Diponegoro, 1992), hlm. 200

## B. Pandangan Ulama tentang Kewarisan *Zawil Arham*

Para imam mujtahid, berbeda pendapat dalam masalah, apakah *zawil arham* dapat menerima warisan atau tidak, dalam hal ini mereka terbagi kepada dua kelompok yaitu :

1. Imam Malik dan Syafi'i, mereka berpandangan bahwa *zawil arham* tidak berhak menerima harta warisan, karena harta warisan apabila tidak ada golongan *ashabul furudh* dan *'asabah*, maka diserahkan kepada *baitul mal* dan dipergunakan untuk kepentingan umat Islam seluruhnya. Tidak dikhususkan untuk golongan *zawil arham*.<sup>18</sup> Pendapat kedua Imam tersebut disandarkan kepada sebagian sahabat, seperti Zaid bin Tsabit, Ibn Abbas, dan Said bin Musayyad.

Kelompok pertama ini mengemukakan argumen mereka bahwa ayat-ayat mawaris hanya menentukan hak-hak ahli waris *ashabul furudh* dan *'asabah*. Ahli waris *zawil arham* tidak dijelaskan hak-hak mereka. Di samping itu pula Rasulullah SAW sendiri pada suatu saat meminta petunjuk

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 66

kepada Allah SWT perihal status ahli waris bibi sebelah bapak (*'ammah*), dan bibi sebelah Ibu (*khalah*), yang mana mereka itu tidak mendapat warisan, hal ini tertuang dalam hadis beliau yang berbunyi :

ان رسول الله صلعم ركب إلى قباء يستحير الله تعالى في العمة  
والخاله فانزل عليه ان لا ميراث لهما (رواه السعد)<sup>19</sup>

Artinya: “ Rasulullah SAW mengenakan jubah untuk beristikaharah kepada Allah SWT, tentang warisan “*'ammah* dan *khalah*”, kemudian Allah memberikan petunjuk, bahwa keduanya tidak berhak menerima warisan. (HR. As-Sa'du)

Hadis di atas secara tegas menetapkan bahwa ahli waris *zawil arham* (*'ammah* dan *khalah*) tidak berhak menerima warisan. Jadi tidak membedakan kaum Muslimin pada umumnya yang akan memanfaatkan harta warisan tersebut melalui *baitul mal* dengan kaum muslimin yang terdapat hubungan darah dengan si mati.

---

<sup>19</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni, Juz. VI*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 229.

2. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa mengakui kewarisan *zawil arham* apabila tidak ada golongan *ashabul furud* dan *'asabah*.<sup>20</sup> Menurut pandangan mereka, *zawil arham* lebih berhak menerima warisan dari pada yang lain, sebab mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mati dan kewarisan mereka didahulukan dari pada *baitul mal*. Pendapat kedua Imam tersebut disandarkan kepada Abu bakar, Umar bin Khattab, Usman, Ali, Ibn abbas dan sahabat lainnya r.a

Rujukan mereka adalah pada firman Allah dalam surah Al Anfaal ayat 75, memberikan dalalah (petunjuk) umum yaitu :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ  
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

---

<sup>20</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Kitab wa as-Sunnah*, terj. Zaid Hussin al-Hamid, *Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1988), hlm. 201.

Artinya: “ dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat), di dalam kitabullah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat tersebut, keluarga dekatlah yang paling berhak menerima warisan, oleh karena itulah apabila ahli waris yang dekat tidak ada, maka ahli waris yang jauh dapat menerimanya. Meskipun tidak secara rinci, ayat tersebut mengaturnya, hak-hak waris mereka tercakup dalam pengertian *al arham*, pada ayat di atas. Alasan lain yang mereka kemukakan, adalah riwayat Imam turmuzi dari Umar bi Khattab r.a, ketika pada suatu hari saat menerima surat dari Abu Ubaidah bin Jarrah yang menayakan tentang siapa yang akan mewarisi harta Sah bin Hunaif yang tewas terbunuh dan tidak mempunyai ahli waris selain dari saudara



laki-laki ibu (*khal*). Atas pertanyaan tersebut sahabat Umar r.a, menjawab :

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَالَ وَارِثٌ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ (الترمذی) <sup>٢١</sup>

Artinya: “ Sesungguhnya akau telah mendengar Rasulullah SAW, bersabda : bahwa Khal (saudara laki-laki ibu) adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. (Riwayat Turmuzi). Hadis ini cukup tegas memberi hak kepada ahli waris *zawil arham*.

### C. Klasifikasi *Zawil Arham*

Golongan *zawil arham* ini dapat diklasifikasikan menjadi empat golongan, yaitu :

1. Golongan pertama ialah orang yang menjadi keturunan pewaris, mereka itu dalah :
  - a. Cucu dari anak perempuan dan terus kebawah, baik laki-laki atau perempuan.

---

<sup>21</sup> Muhammad Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 277.

- b. Cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus kebawah, baik laki-laki atau perempuan
2. Golongan kedua ialah orang yang menjadi asal keturunan orang yang meninggal dunia (jalur keatas), mereka adalah :
    - a. Kakek yang tidak shahih (tidak langsung) terus keatas, seperti ayahnya ibu dan kakeknya ibu.
    - b. Nenek yang tidak shahih (tidak langsung), terus keatas seperti ibu dari ayahnya ibu, dan ibu dari ibunya ayah.
  3. Golongan ketiga ialah orang yang dinasabkan kepada kedua orang tua orang yang meninggal (kerabat jalur kesamping), mereka adalah :
    - a. Anak-anak dari saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu, baik laki-laki atau perempuan.
    - b. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah atau seibu dan anak-anak keturunan mereka terus kebawah.
    - c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan semua keturunannya seperti : cucu laki-laki dari anak laki-laki

saudara seibu atau cucu perempuan dari anak laki-laki saudara seibu.

4. Golongan keempat ialah orang yang dinasabkan kepada kedua kakek atau kedua nenek orang yang meninggal dunia, baik dari jihat ayah atau jihat ibu, mereka adalah :
  - a. Semua bibi dari pihak ayah orang yang meninggal (bibi sekandung, bibi seayah, bibi seibu), juga paman-paman dari pihak ibu orang yang meninggal, juga bibi dari pihak ibu orang yang meninggal dan demikian pula paman-pamannya ibu.
  - b. Anak-anak bibi dari pihak ayah dan ibu, dan anak-anak paman ibu dari pihak bapaknya ibu terus kebawah.
  - c. Bibi-bibi ayah orang yang meninggal dari pihak ayahnya, baik sekandung seayah atau seibu, paman-pamannya ibu dari bapaknya ibu, dan bibi-bibinya ibu dari bapaknya ibu, juga *khal* dari ibu dan *khalah* dari ibu, baik sekandung atau seayah.

- d. Anak-anak dari golongan C dan terus kebawah, seperti anak laki-laki dari bibinya ayah dan anak perempuan dari bibinya ayah dan seterusnya.
- e. Paman kakek orang yang meninggal dari pihak ibu, paman nenek mayit dari pihak bapak, pamān-paman dan bibi-bibi nenek dari pihak ibu dan bibi-bibinya kekek atau nenek dari pihak ibu.
- f. Anak-anak golongan yang E kebawah.<sup>22</sup>

#### **D. Syarat-Syarat Kewarisan *Zawil Arham***

1. Harus tidak ada *ashabul furud*, karena jika ada *ashabul furud*, maka ia mengambil bagiannya sebagai *ashabul furud* dan sisanya diambil dengan jalan *rad*, dan pengambilan *rad* dilakukan sebelum berlaku hak kewarisan *zawil arham*.
2. Harus tidak ada orang yang mendapat bagian '*asabah*. Kerena jika ada orang yang mendapat bagian '*asabah*,

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi,1987), hlm. 451 – 452

maka dengan sendirinya ia mengambil semua harta pusaka bila sendirian, dan mengambil sisanya bila ada *ashabul furud* yang bersama mereka. Tetapi bila ada ahli warisnya itu hanya salah seorang suami atau isteri, maka bagi salah satu dari keduanya mengambil bagiannya sebagai *ashabul furud*. Sedangkan sisanya diserahkan pada *zawil arham*, karena *rad* kepada salah seorang suami atau isteri dilaksanakan setelah warisan *zawil arham*.<sup>23</sup>

#### **E. Metode Pembagian Kewarisan *Zawil Arham***

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal menerima atau tidaknya *zawil arham* dari harta waris. Sebagian ulama berpendapat bahwa *zawil arham* dapat menerima waris dari harta peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris *zawil furud* dan *'asabah*, diantara mereka juga terdapat perbedaan pendapat tentang metode atau tata cara

---

<sup>23</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1975), hlm.

pembagian kewarisan *zawil arham*, mereka ini terbagi tiga golongan, yaitu :

1. Golongan *ahlul rahmi*
2. Golongan *ahlul tanzil*
3. Golongan *ahlul qarabah*.<sup>24</sup>

1. Golongan *Ahlul Rahmi*

Golongan ini dinamakan *ahlul rahmi* karena menurut mereka pembagian kepada semua ahli waris *zawil arham* ini disama ratakan, tanpa melihat dekatnya atau kekuatan hubungan nasabnya serta tanpa membedakan jenis kelaminnya, baik laki-laki atau perempuan, sama bagiannya dalam hal waris. Mereka beralasan karena sebab kewarisan *zawil arham* adalah adanya hubungan kekerabatan yang mencakup keseluruhan.

Dari contoh diatas menurut pendapat golongan *ahlul rahmi* ini semua ahli waris yang ditinggalkan mendapatkan hak atas harta waris yang sama.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 358. lihat juga T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 229 - 231

Pendapat dari golongan ini tidak masyur bahkan ada yang mengatakannya *da'if*, karena argumentasi yang mereka gunakan sangat bertentangan dengan kaidah syari'ah yang masyhur dalam ilmu waris, disebabkan oleh hal ini makanya tidak satupun dari iman mujtahid yang mengikut dari pendapat ini.

## 2. Golongan *Ahlul Tanzil*

Golongan ini dinamakan *ahlul tanzil* karena mereka mendudukan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris yang ada di atasnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat kepada yang lebih dekat dari *ashabul furud* dan *'asabah*nya.

Contoh : seorang wafat dan meninggalkan ahli waris cucu perempuan dari anak perempuan, keponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki seayah. Keadaan seperti ini dapat dikelompokan sama dengan meninggalkan ahli waris : anak perempuan, saudara kandung perempuan, dan saudara laki-laki

seayah, oleh karena itu, maka cucu perempuan dari anak perempuan sama bagiannya dengan anak perempuan, yaitu mendapatkan  $\frac{1}{2}$  . dan keponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan sama bagiannya dengan saudara perempuan kandung, yaitu mendapatkan  $\frac{1}{2}$ . Dan keponakan perempuan dari saudara laki-laki seayah sama bagiannya dengan saudar laki-laki seayah yaitu tidak mendapatkan bagian karena *termahjub* oleh anak perempuan kandung yang disini posisinya sebagai *'asabah*.

Para Ulama yang berpendapat seperti hal yang diatas adalah : Alqainah, Asysya'bi, Masruk, Abu Nu'ain, Abu Ubaidah, Nu'aim bin Humad, Al Hasan bin Ziyad, Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Malik.

### 3. Golongan *Ahlul Qarabah*

Pendapat yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan menjadi pegangan Ulama Hanafiyah ini menganalisis kewarisan *zawil arham* kepada kedekatan derajat kekerabatan, kemudian kepada <sup>kuatnya</sup> hubungan kerabat, yang dikiaskan pada



## *Laporan Penelitian*

golongan *'asabah* yang menetapkan orang yang berhak itu adalah laki-laki yang lebih dekat hubungan kekeluargaan.

### **BAB III**

## **PANDANGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWARISAN ZAWIL ARHAM**

### **A. Profil Kecamatan Medan Barat**

Kecamatan Medan Barat yang merupakan lokasi penelitian ini adalah salah satu dari 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor camat Medan Barat daerah ini memiliki wilayah seluas 539 hektar dan termasuk daerah lingkaran dalam kota Medan dengan batas daerah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Medan Deli
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Medan Petisah
- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Medan Helvetia
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Medan Timur

Menurut wilayah, Kecamatan Medan Barat ini terbagi atas 6 (enam) kelurahan, yaitu :

---

<sup>25</sup> Data Kantor Camat Medan Barat Tahun 2007

1. Kelurahan Pulo Brayan Kota
2. Kelurahan Glugur Kota
3. Kelurahan Kesawan
4. Kelurahan Silalas
5. Kelurahan Sei Agul
6. Kelurahan Karang Berombak

Dilihat dari sisi populasi, Kecamatan Medan Barat berpenduduk 111,756 jiwa dengan klasifikasi sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
55,725	56,031	111,756

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

## 2. Menurut Agama

NO	Agama	Jumlah	Prosentase
01	Islam	57,254	51,3 %
02	Protestan	15,900	14,2 %
03	Katholik	4,846	04,3 %
04	Hindu	2,239	02,0 %
05	Budha	31,517	28,2 %
06	Total	111,756	100 %

**B. Karakteristik Responden**

Berdasarkan metode *purposive sampling*, responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang beragama Islam dengan karakteristik 10 (sepuluh) orang tidak mengenal *zawil arham*, 10 (sepuluh) orang mengenal *zawil arham*, dan 10 (sepuluh) orang terakhir paham mengenai sistem kewarisan *zawil arham*.

Responden yang kenal, tidak kenal, atau paham tentang *zawil arham* segera diketahui ketika kuesioner diedarkan atau wawancara dimulai. Penentuan responden yang bervariasi

berguna untuk mengetahui apakah ada perbedaan jawaban yang signifikan antara mereka yang tidak mengenal, mengenal, dan paham tentang *zawil arham*.

### **C. Kewarisan *Zawil Arham* Dalam Pandangan Hukum Masyarakat**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam sistem kewarisan menurut hukum Islam *zawil arham* adalah suatu kasus yang bisa terjadi walaupun secara kuantitas ia jarang ditemukan. Dalam suatu negara yang menuntut adanya kepastian hukum, seperti Indonesia, jaranganya kasus *zawil arham* terjadi tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan aturan tentang kasus tersebut. Karena ketika ia terjadi dan menuntut penyelesaian secara hukum tidak bisa tidak penyelesaian itu harus diberikan.

Hingga kini aturan tentang *zawil arham* belum ditemukan dalam tata aturan hukum positif di Indonesia. Klausul yang mengatur hukum kewarisan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak satupun memuat aturan tentang

*zawil arham*. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna mengisi kekosongan hukum tentang *zawil arham* ini, antara lain adalah dengan meneliti pandangan hukum masyarakat terhadap fenomena *zawil arham*.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis didapati berbagai respon masyarakat tentang *zawil arham* diantaranya ; menurut 73 % responden, *zawil arham* berhak mewarisi harta peninggalan pewaris dan mereka didahulukan dari *baitul mal*, meskipun *baitul mal* itu telah tertata dengan baik. Alasan yang mendasari jawaban ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Suriono dan Ibu Siti Aisyah Pinem<sup>27</sup> pertama, *zawil arham* meskipun ia tidak termasuk dalam kelompok ahli waris *ashabul furud* dan *'asabah* namun ia tetap memiliki hubungan darah dengan pewaris. Sedangkan umat muslim yang akan menerima harta pewaris melalui *baitul mal* tidak memiliki hubungan apapun dengannya.

---

<sup>27</sup> Bapak Suriono adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Barat. Sedangkan Ibu Aisyah Pinem adalah guru agama Islam beralamat di Jalan Sei Deli Kelurahan Silalas.

Kedua, dilihat dari segi kemanfaatan kepada pewaris, jika harta pewaris diserahkan kepada *zawil arham* ada kemungkinan mereka akan bersedekah atau berwakaf atas nama pewaris dari harta tersebut, namun apabila diserahkan kepada umat muslim melalui *baitul mal* sulit diharapkan mereka akan melakukan hal tersebut.

Ketiga, jika pewaris meninggal dalam keadaan meninggalkan utang dan tidak memiliki ahli waris kecuali *zawil arham*, maka biasanya utang itu akan ditanggung oleh mereka demi menjaga nama baik pewaris. Untuk itu adalah suatu yang adil apabila mereka mewarisi harta peninggalan pewaris ketika tidak ada ahli waris yang lain yang lebih utama.

Sisanya, sebanyak 27 % menyatakan bahwa *baitul mal* didahulukan dari pada *zawil arham*. Hal ini didasarkan pada faham yang berkembang, yaitu menurut mazhab Syafi'i – mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat muslim Indonesia – *baitul mal* didahulukan dari *zawil arham* kecuali jika *baitul mal* tidak tertata secara baik.

saudara, dan jalur saudara didahulukan dari jalur paman. Hanya 14 % responden yang memilih pendekatan *tanzil* atau penggantian tempat ahli waris. Mayoritas responden (73 %) menyatakan bahwa penggantian tempat ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat disebut atau disamakan dengan *zawil arham*.

Mengenai respon masyarakat terhadap legislasi peraturan *zawil arham* 80 % menyatakan setuju *zawil arham* diatur melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantara alasannya sebagaimana dikemukakan oleh Sayuddin sagala agar institusi *zawil arham* memiliki kepastian hukum sehingga peralihan harta pewaris kepada *zawil arham* dapat dilaksanakan dengan baik. Selebihnya (20 %) menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa *zawil arham* masuk dalam wilayah hukum privat yang tidak perlu diatur oleh negara.



## BAB IV

### KESIMPULAN

Terminologi *zawil arham* adalah satu istilah hukum yang muncul di era tabi'in. materi yang menjadi isu sentral dalam kajian istilah ini tidak lain adalah apakah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, namun tidak termasuk ke dalam *zawil furud* dan 'asabah masih dapat menerima harta pewaris dengan jalan kewarisan atau tidak ?

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian

1. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, *zawil arham* tidak berhak menerima harta warisan dengan jalur kewarisan.
2. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, *zawil arham* termasuk ahli waris, dan oleh karenanya dapat menerima harta warisan jika *ashabul furud* dan 'asabah tidak ada.

Dari hasil penelitian ditemukan :

1. Mayoritas responden (73 %) menyatakan bahwa *zawil arham* berhak terhadap harta peninggalan pewaris, jika tidak ada *ashabul furud* atau *'asabah*.
2. Sama dengan prosentase di atas, yaitu 73 % responden menyatakan bahwa *zawil arham* didahulukan dari *baitul mal* dalam hal penerimaan harta waris.
3. Dalam hal peralihan harta waris kepada *zawil arham*, mayoritas responden (46 %) menyatakan memilih sistem *rahmi*, yaitu seluruh harta waris dibagi rata diantara ahli waris *zawil arham*. Hal ini disebabkan, karena menurut hukum asal mereka sama-sama tidak memiliki hak secara tertentu dalam penerimaan harta waris, jika pada saatnya mereka menerima, maka wajar jika harta tersebut dibagi rata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad, *Tuhfah al-Ahwazi Syarh Jami' at-Turmuzi*, Juz VI, (Beirut : Dar Ihya at-Turas al-Arabiyy, tt)
- Al-Qazwini, Al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Asriyah, 2006)
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Kitab wa as-Sunnah*, terj. Zaid Hussin al-Hamid, *Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1988)
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973)
- Djatnika, Rachmat, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Abdurrahman Wahid et.all, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993)
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT AMA'ARIF, 1971)
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1995)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999)
- Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Bandung : Cita Pustaka Media, 2007)
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni, Juz. VI*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)

- R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992)
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung : al-Ma'arif, 1975)
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1987)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1989)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- , *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Logos, 1999)

L  
2x4 .42  
MAT  
P  
e.1